

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa inovasi melalui *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik, penerapan sistem *E-Filing* ini dan secara bertahap dilaksanakan, penggunaan sistem *E-Filing* ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Indikator Teori yaitu:

- 1) *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), *E-Filing* memiliki banyak keuntungan antara lain tidak perlu lagi mengantri dan menunggu, membuat waktu menjadi efisien dan dapat diakses melalui internet dimana saja dan kapan saja;
- 2) *Compability* (Kesesuaian), setelah membandingkan dengan nilai nilai yang ada sebelumnya, beberapa informan menemukan kesesuaian dari segi pemahaman dan peningkatan dan penggunaan *E-Filing* ini;
- 3) *Complexity* (Kerumitan), tingkat kerumitan pada *E-Filing* ini bisa diatasi melalui sosialisasi dari kantor pajak melalui kelas pajak yang dilaksanakan secara onsite (langsung) dan melalui online seperti menggunakan Zoom, IG TV, YouTube, dan Podcast dan bisa membaca petunjuk penggunaan pada laman DJP Online. Melalui *E-Filing* ini melapor pajak bisa lebih efisien atau tepat waktu;
- 4) *Triability* (Kemungkinan dicoba), kemungkinan untuk dicoba sangat besar apalagi harapannya untuk mengefisienkan pengurusan administrasi agar lebih mudah dalam melapor pajak;

5) *Observability* (Kemudahan diamati), Inovasi ini sangat dinikmati dan menguntungkan bagi Wajib Pajak. *E-Filing* mampu dimengerti oleh masyarakat dimana mereka secara antusias menjalani pembelajaran melakukan pelaporan secara online guna mendapatkan kemudahan dikemudian hari agar bisa menyesuaikan diri ketika melaksanakan pelaporan. Dengan demikian penerapan pengamatan dalam inovasi *E-Filing* dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk pengembangan penerapan sistem aplikasi *E-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak Jakarta Selatan kedepannya, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan sistem *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak Jakarta Selatan agar dikatakan maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan di bidang elektronik harus memperluas jejaring dengan bentuk kata sosialisasi tidak hanya terbatas di media sosial youtube atau instagram tetapi juga di perangkat *smartphone* yang memiliki aplikasi *playstore* bagi pengguna android, dengan menampilkan konten yang berisi himbauan bagi para Wajib Pajak agar segera melaporkan pajaknya dengan mengakses *E-Filing*, dimana jika di klik himbauan ini di *smartphone* dapat membuka website DJP Sistem Online *E-Filing* tersebut.

2. Sehubungan dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan pajak secara manual, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Wajib Pajak melakukan pelaporan secara online dengan menggunakan *E-Filing*, serta

memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menggunakan *E-Filing* tersebut secara *realtime*.

